

**PANDANGAN FRAKSI PKS TENTANG RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



Acc untuk daftar
munaqasyah, 3/4/22

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yusdani', written in a cursive style.

Yusdani

Oleh:

Rahmat Risaldi Basir

NIM: 17421058

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PANDANGAN FRAKSI PKS TENTANG RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



Oleh:

Rahmat Risaldi Basir

NIM: 17421058

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang betandatangani di bawah ini:

Nama : Rahmat Risaldi Basir
Tempat dan Tanggal Lahir: Kendari, 09 Mei 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 17421058
Konsentrasi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : **PANDANGAN FRAKSI PKS TENTANG RUU
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain, kecuali yang mengacu langsung pada literatur dalam penulisan dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka di bawah ini. Apabila dikemudian hari, penulisan skripsi ini ditemukan plagiat terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 1 April 2022



Rahmat Risaldi Basir

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022
Nama : RAHMAT RISALDI BASIR
Nomor Mahasiswa : 17421058
Judul Skripsi : Pandangan Fraksi PKS Tentang Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih Siyazah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Penguji II

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Desember 2021
23 Jumadil Awal 1443

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1786/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rahmat Risaldi Basir

Nomor Mahasiswa : 17421058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **PANDANGAN FRAKSI PKS TENTANG
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rahmat Risaldi Basir

Nomor Mahasiswa : 17421058

Judul Skripsi : **PANDANGAN FRAKSI PKS TENTANG
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan terutama untuk keluarga saya, Ibu saya (Hj. Nurmin), Bapak (H. Basir Ahmad) dan adik-adik saya (Dwy Rahmat Anugrah dan Muhammad Daffa Khairun) serta keluarga besar saya yang tidak sempat disebut satu per satu. Selain itu, ada beberapa pihak yang selama ini telah membantu banyak hal dalam proses perkembangan saya, khususnya dalam usaha saya menempuh dunia pendidikan sejak di sekolah dasar hingga sekarang. Orang-orang tersebut adalah almarhum nenek dan tante (Kartini dan Rosmala Dewi). Juga guru-guru saya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Riyadhatul Mujahidin dan dosen-dosen, khususnya di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia. Mereka adalah pihak-pihak yang berjasa untuk perkembangan pendidikan saya. Terakhir adalah persembahan untuk diri saya sendiri sebagai subjek yang menjalani proses pembelajaran ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pandangan Fraksi PKS Tentang RUU Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih *Siyāṣah*

Oleh:

Rahmat Risaldi Basir

Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan suatu hal yang penting untuk direspon dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Maraknya entitas transaksi pembelian ditengah-tengah masyarakat modern saat ini, mengharuskan pemerintah untuk tegas dalam mempertimbangkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di revisi beberapa poinnya. 9 Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 8 diantaranya menerima di revisinya undang-undang nomor 28 Tahun 2007. Tetapi, fraksi PKS DPR RI menolak revisian tersebut, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis (*Analysis Content*). Hasil penelitian ini menunjukkan Fraksi PKS menolak beberapa ketentuann baru perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Penolakan fraksi PKS atas Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan sesuai dengan fikih *siyāṣah*, karena Rancangan Undang-undang tersebut tidak berpihak pada situasi dan kondisi masyarakat dan juga tidak mengarah pada kebijakan perpajakan yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Rancangan Undang-Undang, Perpajakan, Penolakan, Masyarakat, Fikih Siyāṣah.*

ABSTRACT

The View of PKS Faction on the Bill on General Provisions on Taxation in the Perspective of Siyāṣah Fiqh

By:

Rahmat Risaldi Basir

The Bill on General Provisions on Taxation is deemed important to be responded to in the reality of social life. The increase of purchase transaction entities in the midst of today's modern society has required the government to be firm in considering the regulations to be issued by the government. In the plenary meeting of the House of Representatives of the Indonesia Republic, several points of Law number 28 of 2007 on General Provisions and Tax Procedures were revised. 8 of 9 factions in the House of Representatives of the Republic of Indonesia accepted the revision of Law No. 28 of 2007. However, PKS faction of the House of Representatives of the Indonesia Republic DPR RI rejected the revision because this party viewed that revision was in a hurry and held when the economic crisis hit Indonesian caused by the COVID-19 pandemic. Awal Ecky Mucharram argued that the Bill was not pro-people and did not prioritize the common good of the Indonesian people. This library research used analytical method (Analysis Content). The results of this study showed the arguments for the rejection of PKS Fraction of the House of Representatives of the Indonesia Republic against the Bill on General Provisions of Taxation.

Keywords: *Bill, General Provisions of Taxation, Rejection, Society and Siyāṣah Fiqh.*

March 08, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Pandangan Fraksi PKS Tentang Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih *Siyāsalh*”. Skripsi ini merupakan suatu langkah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk dan kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyajian, maka dari itu skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Nur Kholisselaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Dr.Yusdani, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini selesai. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau,*amiin ya rabbal 'alamin*.
8. Ibu dan bapak penulis, Nurmin, S.KM dan Basir Ahmad, S.H, M.H, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
9. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu banyak hal dalam urusan akademis saat penulis menjalani perkuliahan hingga proses menyelesaikan skripsi.
11. Adik penulis (Dwy Rahmat Anugrah dan Muhammad Daffa Khairun) yang sudah menjadi teman cerita selama penyambung cerita kepada kedua orang tua kami.
12. Kartini dan Rosmala sebagai tante yang dengan senang hati mengingatkan saya untuk sesegera mungkin mengerjakan dan menyelesaikan skripsi meski dari kejauhan.
13. Muhammad Iswan, Muhammad Zidhan Hidayatullah, Fachrul Rozi Sasikome, Yusuf Kurniawan, Fachry Ali, Dea Wulandari, Imam Arif Budiman, Arif Maulana Yusuf, Faruq, Nurhansyafutra, Hasfi, Isman Bayu,

Aslan Fara, Hidayat, Dwy Rahmat Anugrah, Rian Hasman dan Nada Sari, yang menjadi kawan ngobrol dalam tongkrongan dan kawan-kawan yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

14. Jajaran pengurus HMI Komisariat FIAI UII Periode 2020-2021 yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

15. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai daerah yang mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Semoga motivasi, arahan dan do'a serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karenanya, kritik dan saran menjadi harapan yang dinanti oleh penulis secara pribadi. Semoga skripsi ini banyak memberi manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan masyarakat luas.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori	19
1. Pajak Dalam Islam	18
2. Pembuatan Rancangan Undang-undang	24
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31

3. Pengumpulan Bahan.....	31
4. Analisis Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pandangan Fraksi PKS Terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan	33
1. Poin Penolakan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU KUP.....	36
B. Pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih Siyasah.....	41
BAB V. PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke empat, berbunyi: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga kemerdekaan Indonesia terorganisir dalam konstitusi negara republic Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Fikih dapat dimaknai dengan kata arti mendalam secara etimologi. Secara terminologi fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Fikih juga disebut dengan hukum islam, karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan

situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Secara etimologi, istilah *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari *siyāsah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹

Dalam mewujudkan tujuan negara yang berada dalam Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat maka pemerintah negara Indonesia menciptakan instrument hukum yang berupa Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP). Dimana pembahasan RUU KUP ini telah berlangsung selama 2 minggu yang dimulai pada tanggal 28 September 2021. Pada saat pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan berbagai dinamika dan persoalan mengenai persetujuan dan penolakan terhadap RUU KUP maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya fraksi yang menolak adanya RUU tersebut dengan berbagai pertimbangan, yang menurut fraksi PKS dapat merugikan banyak instrument masyarakat karena Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan ini mencakup hajat hidup masyarakat luas.

Pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tanggal 8 Oktober 2021, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan terdapat 8 fraksi yang menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU KUP agar segera disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan

¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fikih Siyāsah*, Cet. 1, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), 7.

Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan, satu fraksi yang menolak hasil Kerja Panja adalah Partai Keadilan Sejahtera. Maka dalam hal ini, fraksi PKS menolak adanya perubahan pada RUU KUP demi kemaslahatan masyarakat umum yang dinilai oleh fraksi PKS memberatkan masyarakat dikarenakan penambahan 0,1% - 0,2% pajak kepada masyarakat.

Adapun maksud penolakan fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwasanya RUU KUP tidak menghadirkan keadilan dan pemerataan didalam golongan masyarakat. Sehingga harapan dari sikap fraksi PKS tersebut diharapkan ada keseimbangan dalam pemulihan ekonomi nasional yang sesuai dengan konsep *fikih siyāsah*.

Penjelasan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul ***“Pandangan Fraksi PKS Tentang RUU Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih Siyāsah”***.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok-pokok masalah dibagi dalam fokus-fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan?
2. Bagaimana pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih *Siyāsah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan masalah ini, adalah untuk;

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih *Siyāṣah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di upayakan agar tidak jadi sekadar penelitian tanpa nilai guna. Oleh karen itu peneiliti berusaha menggandeng beberapa manfaat yang dapat bernilai kepada penulis secara pribadi, Mahasiswa dan peneliti selanjutnya serta masyarakat luas pada umumnya. Manfaat ini dibagi menjadi dua pokok besar, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai bagaimana sebuah amar putusan dapat berpengaruh terhadap sebab dan akibat hukumnya, sebagai upaya untuk mengetahui analisis argumentasi penolakan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan umum perpajakan.

- 2) Memberikan sumbangsih ilmiah terhadap analisis argumentasi Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan umum perpajakan berdasarkan konsep fikih *siyāsah*.

b. Secara Praktis

Sebagai praktik dapat dijadikan sebagai salah satu acuan serta pertimbangan dalam memahami konsep *siyāsah* secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana konsep *siyāsah* dapat dijadikan salah satu upaya untuk menyelesaikan problematika di tengah-tengah masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan hasil yang terbaik pembahasan harus di buat dengan dasar yang sistematis dan teratur. Suatu permasalahan yang dibahas harus diurutkan dari apa yang didahulukan hingga apa yang disampaikan di akhir. Maka dari itu dalam pembahasan harus ada kerangka berfikir yang sistematis. Sebagaimana skripsi ini menggunakan sistematika atau kerangka pembahasan sebagai berikut;

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang skripsi ini yang membahas mengenai pandangan fraksi PKS tentang rancangan undang-undang ketentuan umum perpajakan dalam perspektif fikih *siyāsah*. Selanjutnya adalah fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk

mendalami penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini yang menjadi tolak ukur peneliti hal apa yang ingin dicapai dari penelitian ini dan juga sistematika pembahasan yang menjelaskan secara umum pembagian materi perbab yang ada di skripsi ini.

Bab II tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Berisi kajian Pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian sekaligus memberikan penjelasan tentang telaah pustaka yang dilakukan sebelum melakukan penelitian untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga mengandung kerangka teori, yaitu; pajak dalam islam dan pembuatan rancangan undang-undang.

Bab III metode penelitian atau cara penelitian, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar lebih terstruktur dan mudah di pahami oleh pembaca. Hal ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan hasil dari analisis objek penelitian. Hal ini dijabarkan berdasarkan alat ukur yang digunakan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah landasan yang digunakan dalam pandangan fraksi PKS terhadap rancangan undang-undang ketentuan umum perpajakan dalam perspektif *siyārah*.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Saran berisikan mengenai pesan dari penulis terhadap tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA

TEORI

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh ini sudah banyak penelitian yang menggunakan *fikih siyāṣah* sebagai landasan pendekatan secara normatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Pada umumnya peneliti sama-sama membahas mengenai penerapan *fikih siyāṣah* dalam menyelesaikan suatu perkara penelitian. Namun, pada penelitian kali ini penulis lebih rinci membahas *fikih siyāṣah* pada Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif *Fikih Siyāṣah*.

Penelitian oleh Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi Pada Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021. tentang “Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan otoritas presiden” (Tinjauan *Fikih Siyāṣah Dustūriyyah* dan Hukum Positif). Dalam hal ini peneliti membahas tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang merupakan kewajiban presiden yang ditinjau dari *fikih siyāṣah* kemudian merupakan hal yang memaksa dalam kegentingan saat penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada hukum positif.¹

¹ Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, *Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2 (2021): 71-76, <http://jurnal.imds.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4340/2163>, diakses pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 09.00 WIB.

Penelitian oleh Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi pada jurnal Integrasi Ilmu *Syari'ah*, tentang “Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Tinjauan *Fikih Siyāsah Dustūriyyah* dan Hukum Positif). Perbedaannya ialah, jurnal tersebut membahas tentang otoritas presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian pada pandangan Fraksi PKS Rancangan Undang-undang ketentuan umum perpajakan dalam perspektif *fikih siyāsah*.

Selanjutnya, penelitian oleh Asrti Wulandari dan Zainuddin pada Jurnal Integrasi Ilmu *Syari'ah*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021. Tentang “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Prespektif *Fikih Siyāsah Dustūriyyah*”. Dalam hal ini peneliti membahas tentang undang-undang dasar yang menjadi konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 4 ayat (1) kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden tidak hanya menjadi kepala negara dalam system presidensial melainkan juga menjadi kepala pemerintahan. Berdasarkan tinjauan *sulthah tanfidziyyah* terhadap kekuasaan kepala negara dalam sistem presidensial di Indonesia yaitu kekuasaan kepala negara pada sistem pemerintahan Presidensial tidak bertentangan dengan ketatanegaraan Islam serta Syariat Islam karena dalam *Fikih Siyāsah Dustūriyyah* atau Hukum Tata

Negara dalam Islam khalifah meliputi segala kekuasaan, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, legislatif, yudikatif, maupun kepala agama.²

Penelitian diatas berfokus pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia membahas tentang Undang-undang dasar pada pasal 4 tentang kekuasaan pemerintahan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sedang penulis membahas tentang Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam perspektif *fikih siyāsah*.

Selanjutnya, penelitian dari Wery Gusmansyah yang berjudul “Trias Politica Dalam Perspektif *Fikih Siyāsah*” Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017. Dalam jurnal ini penulis menerangkan tentang Konsep Trias Politica yang dimana indikasi sebuah negara dikategorikan sebagai negara hukum dalam pandangan Julius thal adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pada kali ini penulis menggunakan perspektif *fikih siyāsah* dalam pembagian kekuasaan. Adapun kekuasaan (*Sultah*) didalam negara Islam, Abdul Wahab Kallaf membaginya menjadi tiga bagian yaitu :1) Lembaga Legislatif (*sultah tasyri'iyah*) Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2) Lembaga Eksekutif (*Sultah Tanfiziyah*) Lembaga ini adalah Lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. 3) Lembaga Yudikatif (*Sultah Qodai'yah*) negara ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kehakiman³.

² Astri Wulandari dan Zainuddin, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyāsah Dusturiyah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2 (2021): 86, <http://jurnal.imds.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4341>, diakses pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 15.20 WIB.

³ Wery Gusmansyah, *Trias Politika Dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, Al-Imarah; Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2017): 125-126.

Penelitian diatas dalam Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam membahas tentang *sultah* dalam negara islam yang dibagi oleh Abu Khallaf menjadi tiga pembagian Lembaga negara yang menjalankan kehakiman. Penulis pada kali ini membahas tentang Pandangan fraksi PKS tentang Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang membahas tentang kenaikan Pajak Penghasilan Negara sampai 2% pertahunnya.

Selanjutnya, penelitian oleh Henderi Kusmidi pada Jurnal Al-Imarah; Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 6, No. 2, 2021. Tentang “Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istibath *Fikih Siyāsah*”. Dalam hal ini, penulis membahas tentang istihsan dan dasar-dasar hukum istihsan, serta keujjahan istihsan dan juga pandangan ulama tentang Istihsan lalu eksistensi Istihsan Dalam *Istibatul Ahkam Fikih Siyāsah* yang kemudian Istihsan selalu eksist dalam *fikih siyāsah*, karena *istihsan* adalah salah satu metode berpikir dalam menggali dalil-dalil untuk menentukan kepastian hukum yang belum tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, Istihsan bersifat responsif terhadap problematika kehidupan sosial, serta progresif, selaras dan seiring dengan fikih *siyāsah* yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan manusia.⁴

<https://core.ac.uk/display/229576153>, diakses pada tanggal 25 November 2021 pada hari Kamis Pukul 10.00 WIB.

⁴ Henderi Kusmidi, *Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istibath Fikih Siyāsah*, Al-Imarah; Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2 (2021): 158-168, <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article/view/4901/3167>, diakses pada tanggal 25 November 2021 pada hari Kamis pukul 20.30 WIB.

Penelitian di atas, dalam jurnal pada Jurnal Al-Imarah; Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam tentang “Eksistensi Istihsan Sebagai *Dalil Istinbath Fikih Siyāsah*” membahas tentang kedudukan istihsan yang digunakan untuk menggali dalil-dalil kepastian hukum. Sedangkan penulis membahas tentang poin penolakan fraksi PKS terhadap rancangan undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang harus mengarah pada kebijakan perpajakan yang berkeadilan.

Selanjutnya penelitian oleh Siti Ftaima dan Dewi Kusuma Wardani tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Pada dasarnya perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (*selfassessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak. Sistem mengenai perpajakan yang sudah ada digunakan menjadi acuan wajib pajak untuk memenuhi wajib pajaknya, hingga semakin baik dan mudah terkendali oleh sistem perpajakan yang telah diterapkan⁵.

⁵ Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1 April 2017*, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/20/169>, diakses pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.

Penelitian diatas membahas tentang sistem perpajakan, keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutanganya, penelitian ini focus membahas tentang sistem perpajakan di Indonesia dengan metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti.

Penelitian selanjutnya oleh Husen Abdul Ghoni tentang pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, dalam penelitian kali ini peneliti membahas tentang *official assessment system* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, pastinya ada beberapa factor yang mempengaruhinya dan harus diperhatikan, baik oleh pihak fiskus maupun oleh wajib pajak. Beberapa factor yang dapat mempengaruhi keberhasilan *official assessment system* pertama, kesadaran membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dimana kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. *Kedua*, kejujuran terhadap wajib pajak dikarenakan factor kejujuran menjadi sangatlah penting karena dengan *selfassessment* system pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menetapkan beberapa jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuannya. *Ketiga*, Hasrat dalam membayar pajak, pada dasarnya Hasrat dalam membayar pajak menjadi kepatuhan

sukarela dengan kerangka berpikir bahwa Hasrat membayar pajak haruslah diikuti dengan tingkat Hasrat kesadaran yang tinggi⁶.

Penelitian selanjutnya oleh, Pungki Harmoko dan Siti Ngainnur Rohmah yang berjudul “Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif *Fikih Siyāsah*” pada Jurnal SALAM; Jurnal sosial & Budaya Syar’I, Vol. 7 No. 11 (2020). Dalam jurnal ini penulis membahas tentang Konsep Ideologi, Jenis-jenis ideologi, sejarah Pancasila, pengertian fikih *siyāsah*, cakupan *fikih siyāsah* dan juga Pancasila menurut pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang kemudian Pokok-pokok pemikiran syaykh Al-Zatun Dr. AS Panji Gumilang mengenai Pancasila, Kaitan Ideologi Pancasila Menurut Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang dengan Fikih *Siyāsah*. Pada pembahasannya Ideologi Pancasila menurut Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang merupakan ajaran ilahi, yang harus diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia, wajib ditaati dan menjadi ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bingkai fikih *siyāsah*, pemikiran Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang terhadap Pancasila selaras dengan dasar-dasar *siyāsah daulah*: kesatuan ummat manusia, *al-‘adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *karomatul insaniyah* (kehormatan manusia), *akhlaqul karimah* (perilaku moral yang baik).⁷

⁶ Husen Abdul Ghoni, *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*, Jurnal AKUNESA Vol. 1 No. 1 (2021), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/296>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, hari Senin pukul 04.00.

⁷ Pungki Harmoko dan Siti Ngainnur Rohmah, *Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fikih Siyāsah*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar’I, Vol. 7, No. 11 (2020); 1051, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/17791-56078-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2021, hari Senin pukul 09.30 WIB.

Penelitian selanjutnya oleh I Nyoman Doananda Samaradiartha dan Gede Sri Darma tentang Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dan sosialisasinya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kewajiban bagi wajib pajak. Dalam hal ini pelayanan Pajak Madya Denpasar diharap dapat menekankan kesadaran wajib membayar paj terhadap wajib pajak, jika kesadaran itu timbul maka akan menumbuhkan hasil pajak yang optimal, hal ini dapat di buktikan apabila kesadaran membayar pajak timbul dari diri wajib pajak, oleh karena itu dibentuklah sistem e-filing yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui dalam diri terlebih dahulu.⁸

Penelitian di atas yang terurai di dalam jurnal Akuntansi dan Bisnis membahas tentang e-filing yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak dimulai dari kesadaran diri pribadi. Sedangkan penulis pada kali ini, berfokus pada argumentasi fraksi PKS dalam rancangan undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dengan pandangan fikih *siyāsah*.

Penelitian selanjutnya oleh Marlindawati dan Ulya Atsani yang berjudul “Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak

⁸ I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma, *Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, Februari (2017), <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/article/view/333>, diakses pada tanggal 30 mei 2022 pada pukul 04.23 WIB.

Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-undang Disabilitas dan *Fikih Siyāsah Dustūriyah*” dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2021. Pada jurnal kali ini, penulis membahas tentang konsep *Sultah tasyri’iyyah* yang merupakan persoalan-persoalan ahlu hali wal aqdi yaitu sebagai pemangku kekuasaan legislatif, mewakili persoalan rakyat. Membuat suatu acuan aturan seperti undang-undang dasar, maupun undang-undang serta peraturan pelaksana daerah pun juga mengatur hubungan antara umat beragama baik muslim ataupun non-muslim.

1. Ahlul Hali Wal Aqdi

Dalam *fikih siyāsah* Lembaga yang bertugas untuk pemenuhan hak-hak politik rakyat adalah *Ahlul Hāli Wal Aqdi*. Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, Lembaga *Ahlul Hāli Wal Aqdi* atau *asy-syura* memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikam masukan kepada khalifah, sebagai Lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat calon pemimpin.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan Amanah. Pemilu pun

menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

3. Hak Politik

Hak Politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara Hak memilih juga diatur dalam pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

4. Hak Politik Disabilitas

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik ataupun individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional.

5. *Fikih Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dusturiyah adalah bagian *fikih siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁹

Penelitian selanjutnya oleh Nabila Istighfarin dan Fidiana dalam jurnal AKRUAL membahas tentang *Tax Amnesty* dari Perspektif Masyarakat Pajak. Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak untuk memenuhi penerimaan jangka panjang pun juga dalam jangka pendek. Upaya *tax amnesty* dilakukan untuk memperbaiki sistem perekonomian khususnya. Salah satu pakar menekankan bahwasanya *tax amnesty* kali ini sangat membantu kebijakan pemulihan sistem perekonomian nasional, pembangunan, mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Demikian wajib pajak memperhitungkan tarif terendah, antara ikut *tax amnesty* atau lapor dengan denda di SPT menyatakan bahwa *Rational economic man* murni yang ditandai dengan pola pikir matematis dalam urusan perpajakan yang dimana *tax amnesty* dimaksudkan untuk memaksimalkan manfaat dan menghindari biaya lainnya.¹⁰

Penelitian terdahulu di atas, menurut peneliti, merupakan penelitian dengan hasil yang cukup dekat dengan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Hal yang membedakan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini, terletak pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Adapun fokus penelitian ini

⁹ Marlindawati dan Ulya Atsani, *Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-undang Disabilitas dan Fikih Siyasah Dusturiyah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2 (2021), 153-154, <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4345>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pada hari Kamis pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Nabila Istighfarin dan Fidiana, *Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak*, Jurnal AKRUAL: Jurnal Akuntansi Vol. 9, No. 2, April (2018), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1963/1666>, Diakses pada hari senin 30 mei 2022, pukul 10.18 WIB.

adalah membedah analisa dan argumentasi Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Argumentasi penolakan Fraksi PKS DPR RI tersebut, mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sosial yang dimana mengedepankan kesejahteraan umum.

Adanya perbedaan pendapat dari beberapa Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pemberlakuan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Peneliti menganalisa dan menguraikan poin penolakan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas argumentasi penolakannya menggunakan perspektif *fikih siyāṣah*.

B. Kerangka Teori

1. Pajak Dalam Islam

Pajak merupakan iuran yang wajib yang di bayar oleh rakyat sebagaimana sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya¹¹. Pemungutan Pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerimanan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Untuk kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

¹¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Amani 1999), 279.

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment*.
- e. Selain bertujuan *budgeter*, pajak juga memiliki tujuan mengatur.¹²

Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin* zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non-muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa zakat dan pajak. Oleh karenanya, timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat Islam dalam hal pembayaran pajak dan zakat¹³, yakni;

- a. Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat

¹² Waluyo dan Wirawan Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta; Salemba Empat, 2002), 5.

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Filsafat, 1999) cet. 1, 490.

berbeda dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak mengandung nilai ibadah *mahdoh*. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warganegara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer pendakatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada orang yang miskin, yang membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.

- b. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pembayaran pajak. Permasalahannya adalah, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Ibnu Khattab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara. Pajak (*Kharaj*) memang ada yang hanya dikenakan kepada nonmuslim.
- c. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah, karena mereka harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat, walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yaitu;

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak¹⁴. Sedangkan definisi Pajak dalam Istilah Bahasa Arab, Pajak dikenal dengan nama *Al-'Usyr* atau *Al-Maks* atau juga bisa disebut *Ad-Daribah*, yang artinya;

¹⁴ Kautsar Riza Salman, *Pajak Untuk Entitas Syariah*, Cet. 1, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2019), 1.

“Pungutan yang ditarik oleh rakyat para penarik pajak, atau suatu Ketika bisa disebut *Al-Kharaj*, Tetapi *Al-Kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus¹⁵.

Adapun aspek Pajak penghasilan dalam Bank Syariah, terdapat dua bentuk peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur kegiatan usaha pembiayaan syariah.

- a. Peraturan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah.
- b. Peraturan yang kedua yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

Bani sadr dalam pandangan Islamnya yang revolusioner merasa bahwa didalam Islam hak milik tidak bersifat absolut. Dia membedakan, lagi dan lagi, antara kepemilikan yang diperoleh dengan modal kekuatan (*malkiyatalul zor*) dan yang diperoleh dengan bekerja (*malkiyatul khusus*). Dia menjelaskan bahwa Islam tidak memperbolehkan kepemilikan yang didasarkan kekuatan, namun mengijinkan, dalam kondisi tertentu kepemilikan yang didasarkan pada hasil kerja. Bani Sadr berpendapat bahwa kepemilikan dalam masyarakat kapitalis (*jami'i sarmaydari*) didasarkan pada kekuatan (*based on force*) dan

¹⁵ Majma Lughoh Arabiyyah, *Kitab Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Cet. Al-Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyyah), 602.

oleh karenanya tidak Islami¹⁶. Dalam hal ini Bani Sadr menjelaskan tentang pemungutan pajak yang menurutnya kontraproduktif apabila pemungutannya diambil dari hasil keringat yang kemudian tanpa didasari keikhlasan pembayar pajak. Pajak sah-sah saja apabila sudah mendapat restu dan ikhlas dari pemilik harta. Bani Sadr menjelaskan dengan gamblang bahwa tujuan dari masyarakat Islam adalah membebaskan manusia (*azad sakhtani insan*) dan ini hanya dapat dilakukan didalam suatu masyarakat dimana kekayaan bukan diperoleh dengan *zor* (kekuatan), namun dengan *kar* (buruh, hasil kerja). Marx sangat ingin melihat manusia yang terbebaskan dari perbudakan ekonomi (perbudakan dalam sistem kapitalisme), sehingga hubungan yang sejati antar manusia dan antar individu yang bisa menghentikan penderitaan manusia dari belenggu perasaan teralienasi. Manusia yang terbebaskan inilah yang dapat mengembangkan diri secara optimal dan mengaktualisasikan potensi kreatifnya untuk memperkaya kebudayaan dan peradaban manusia. Herbert Marcuse, seorang tokoh Marxis yang pendapatnya berbeda dengan tokoh Marxis lainnya dan juga seorang filsuf Amerika dari sayap Kiri Baru, mengatakan dalam sebuah tulisannya tentang kebebasan, “Universalitas hubungan manusia tidak dijembatani oleh pasar, tidak didasarkan pada eksploitasi atau terror yang kompetitif, namun bergantung pada sensitifitas yang bebas dari kepuasan represif masyarakat yang tidak bebas; sebuah

¹⁶ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 156.

sensitifitas yang reseptif terhadap bentuk dan model kehidupan yang sebegitu jauh telah dibimbing oleh imajinasi estetis”.¹⁷

Tidak dianjurkan pemungutan atas pajak untuk kaum minoritas ataupun kaum-kaum yang dilemahkan (*mustad'afin*) pada dasarnya mereka tergolong kaum-kaum yang membutuhkan belas kasih bantuan untuk memenuhi hajat hidup mereka. Apabila kita tekstualisasikan dalam pada hukum positif Indonesia, maka ada dua arus pengaturan hak minoritas dalam hukum di Indonesia: pertama, aturan-aturan yang memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Aturan-aturan ini berjenjang mulai dari Pancasila, konstitusi, hingga peraturan-peraturan yang lebih rendah. Kedua, bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi berbangsa. Pancasila memiliki lima sila yang satu sama lain saling terkait. Kelima dasar ini menegaskan kewajiban koheren terhadap corak eksistensi bangsa Indonesia yang multicultural dan plural untuk dipelihara, dirawat, dan dihidupi karena corak inilah yang menjadi elemen pembentuk Indonesia.¹⁸

2. Pembuatan Rancangan Undang-undang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Negara berkewajiban melaksanakan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmad Suaedy, *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: The Wahid Institute, 2012), 50-51.

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut, ruang lingkup materi muatan diperluas tidak saja mengatur pembentukan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 22A UUD NKRI Tahun 1945 tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya.¹⁹

Dalam hal sahnya undang-undang terdapat 5 tindakan hukum yang dilakukan untuk umum, tindakan hukum itu adalah pengesahan materiil, pengesahan formil, pengundangan, penerbitan dalam lembaran Negara dan pemberlakuan.²⁰ Pada tahapan pembuatan dan pembacaan Rancangan Undang-undang yang mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, ada

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", dikutip dari https://www.bphn.go.id/data/documents/perubahan_uu_no_12_tahun_2011.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 15.15 WIB.

²⁰ Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), 291.

banyak aspek yang perlu ditempuh untuk membuat Rancangan Perundang-undangan, yaitu²¹:

a. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

1) Kajian Teoritis

Pembentukan Peraturan Rancangan Perundang-undangan memiliki kaitan yang sangat erat dengan beberapa teori, diantaranya Teori Ketatanegaraan, Teori Pembentukan Perundang-undangan, dan Teori Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

2) Kajian Empiris

Kajian Empiris adalah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya.

Sebelum membuat suatu Rancangan Perundang-undangan diperlukan kajian empirik berupa Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma dan juga Kajian Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permasalahan yang di hadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.

b. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

Ada beberapa undang-undang terkait perihal evaluasi dan analisis perundang-undangan yaitu, “Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang membahas tentang fungsi legislasi dan juga fungsi dan wewenang Anggota

²¹ *Ibid.*

Dewan. Kemudian, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang membahas mengenai Peraturan Daerah. Kandungan undang-undang ini terdapat pengaturan yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional” yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian.

c. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Landasan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan perlunya perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memperhatikan pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 serta batang tubuh UUD NKRI Tahun 1945.

Upaya pembenahan Peraturan Perundang-undangan baik segi kualitas maupun kuantitas menjadi sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.

Pertimbangan atau alasan perlunya perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah sebagai akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945.

d. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

1) Sasaran yang Ingin Dicapai

Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat dan dan daerah.

2) Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-undang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah; a). Memberikan pengaturan mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Undang-undang sesuai dengan Putusan MK No. 92/PUU-XX/2012. b).

Memberikan ketegasan mengenai materi muatan masing-masing jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan Prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, akuntabel dan transparan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. c). Memberikan ketegasan untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, akuntabel, dan transparan. d). Memberikan pedoman dalam evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

3) Ruang Lingkup Materi Muatan UU

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut; a). Ketentuan Perubahan Norma terkait Kewenangan DPD Akibat Putusan MK. b). Ketentuan terkait Undang-undang yang terdampak Putusan MK. c). Ketentuan Perubahan Norma terkait materi muatan Undang-undang. d). Permasalahan Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. e). Permasalahan Tahap Pembahasan Undang-undang. f). Ketentuan Perubahan Norma terkait Perda.

Diluar dari beberapa aspek diatas dalam Perancangan Perundang-undangan juga dibutuhkan Naskah Akademik yang dilakukan dalam rangka menjalankan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa konsepsi Rancangan Undang-undang yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik, selanjutnya Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan Kembali bahwa Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik.²²

²² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan basis pustaka, *Library research* (penelitian pustaka) yang bersifat normatif. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari, mengumpulkan dan melakukan telaah literatur untuk melengkapi data terhadap penelitian yang dilakukan. Menurut Supranto, Penelitian atau riset pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca materi dari literatur seperti buku dan sumber¹. hal ini dapat dilakukan di dalam atau pun di luar perpustakaan apabila bahan yang dibutuhkan masih dapat diakses.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dimana penelitian dilakukan secara pustaka atau riset terhadap dokumen-dokumen yang ada. Termasuk melakukan wawancara untuk menambah dan memperkuat informasi sebelumnya. Narasumber dalam wawancara tersebut adalah salah seorang Anggota Dewan Fraksi PKS. Sebagai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian ini nantinya.

¹ J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*. Pendekatan Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan menggunakan pendekatan pandangan fikih atau Hukum Islam². Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa argumentasi penolakan perubahan Undang-undang yang telah disahkan sebelumnya guna menjadi perbandingan hukum dengan perubahan yang diajukan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dan mengambil pertimbangan Fikih *Siyāsah*.

3. Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode ini ditujukan untuk memperoleh data dari sumber yang ada. Biasanya menggunakan buku, artikel, jurnal dan peraturan terkait penelitian serta beberapa dokumen lain yang masih memiliki relevansi dengan penelitian.³ Adapun bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan pendukung, seperti pemikiran Ibrahim Hosen dalam bukunya menyongsong abad 21, serta beberapa jurnal pendukung pemikiran Ibrahim Hosen yaitu Jurnal Ilmu Kebudayaan Ulumul Qur'an yang berjudul "*Fikih Siyāsah* dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik" yang di

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet 2, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 11.

³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi penelitian sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 201.

bukukan oleh M. Dawam Rahardjo, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, dan diperkuat dengan Wawancara dengan Narasumber yaitu Ecky Awal Mucharram melalui staff ahlinya Siti Nurwidianingsih dari Fraksi PKS DPR RI dan juga Drs. H. Abdul Rahman, M, Pd dari DPRD Kota Medan.

4. Analisis Data

Data ataupun bahan yang diperoleh, kemudian oleh peneliti, dilakukan Analisa dalam bentuk konten dan deskriptif analitik. Artinya peneliti melakukan telaah dan Analisa untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan juga memberikan deskripsi atau penjabaran tentang Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif *Siyāṣah*. Analisa data dilakukan sebagai upaya mempermudah peneliti dalam melakukan pengkajian dan memahami isi atau konsep dari objek penelitian yang dilakukan dengan bersandar pada persoalan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tataran konsep atau gagasan dan upaya menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pandangan Fraksi PKS Terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah yang cukup panjang dilalui dengan begitu berat dan kritis. Atas rahmat Allah yang maha kuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi 1998. Seluruh anak bangsa Kembali mengukirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari hal diatas yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera menyeru bahwa PKS merupakan partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 20 Juli 1998 Partai Keadilan Sejahtera berdiri dengan awal nama Partai Keadilan (PK) dalam sebuah konferensi pers di aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, di Jakarta oleh Ketua Partai, yaitu; Nurmahmudi Isma'il. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan fenomena yang paling menarik dalam politik kontemporer di Indonesia dikarenakan perkembangan partai yang sangat pesat dalam keanggotaan dan perolehan suara dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, tetapi juga karena PKS menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik yang bercorakkan Islam yang muncul dengan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia.¹

Partai Keadilan Sejahtera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyebutkan bahwa partai ini merupakan partai politik yang berasaskan Islam². Dengan demikian, seperti yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat 1 Anggaran Dasar bahwa partai ini berasaskan Islam. Partai yang bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik dan pelayanan. Kemudian, bersifat nasional, mandiri dan terbuka. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang berkomitmen pada nilai bersih, peduli dan professional.³

Ecky Awal Mucharram atau yang akrab disapa dengan Kang Ecky, sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan

¹ Sejarah, dikutip dari <https://pks.id/content/sejarah-ringkas/> diakses pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, jam 19.40 WIB.

² Rahmat Imaduddin, *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid ke Gedung Parlemen*, (Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008), 5.

³ Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, dikutip dari <https://pks.id/file/ad-art-pks/> diakses pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 jam 19.11 WIB.

yang mewakili sikap resmi Fraksi PKS pada hari Selasa, 28 September 2021 menyelenggarakan konferensi pers mengenai Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan atau yang disingkat RUU KUP yang bertempat di Jakarta. Ecky Awal Mucharram menyampaikan bahwasanya RUU KUP adalah upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan ketentuan perpajakan yang sudah ada sebelumnya yang dinilai sangat merugikan masyarakat. RUU KUP ini dinilai dalam proses pembuatannya hampir sama dengan Omnibus Law, hanya saja ini berkaitan dengan masalah perpajakan.

Fraksi PKS menolak beberapa ketentuann baru perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, sebagai contoh adanya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bertahap sebesar 11% di tahun 2022 dan 12% di tahapan tahun berikutnya. Di sisi lain, pajak penghasilan (PPh) untuk Badan ataupun Perusahaan dikurangi dari 25% menjadi 20%. Menurut Kang Ecky, kebijakan ini sangat tidak adil karena dapat melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan yang dinilai pemerintah hari ini sudah harus di *addendum*, dengan mengubah beberapa pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya. Landasan perspektif Fraksi Keadilan Sejahtera yaitu pada amanah konstitusi yang menugaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong keadilan kesejahteraan rakyat Indonesia. Intrumen perpajakan dibuat dan dibangun dengan semangat untuk menciptakan

keadilan sosial. Sistem perpajakan yang baik sudah seharusnya dapat mendorong kepatuhan, menciptakan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan peran seluruh lapisan masyarakat dalam membangun perekonomian nasional. Selama beberapa tahun terakhir, kita melihat kinerja perpajakan terus mengalami penurunan. Dimana, dalam lima tahun terakhir rasio perpajakan pada kisaran 9-11% dari Produk Domesti Bruto yang disingkat PDB. Hal ini malah diperparah dengan kebijakan perpajakan kita yang semakin timpang. Di saat berbagai fasilitas perpajakan diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi, pemerintah justru terus mengejar sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien terus menjadi permasalahan setiap tahunnya. Dengan adanya berbagai dinamika tersebut, maka revisi berbagai aturan terkait perpajakan memiliki peran penting sebagai landasan reformasi perpajakan yang menyeluruh, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

a. Poin Penolakan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU KUP

Adapun poin-poin penolakan argumentasi Fraksi Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah;

- 1) Fraksi PKS tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang diberlakukan mulai dengan 1 April 2022, dan 12% berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 dan mendorong agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setinggi-

tingginya tetap berada di angka 10%. Kenaikan tarif PPN menjadi kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Dikarenakan sumber PPN terbesar berasal dari PPN dari dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan bagi Industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.

- 2) Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai dengan PPN, seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh rakyat banyak, jasa Kesehatan medis, jasa Pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan dan lainnya, membebani rakyat serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perekonomian. Seharusnya barang dan jasa tersebut masih dikecualikan dari barang dan jasa kena pajak, sehingga barang dan jasa tersebut tidak menjadi objek PPN. Berdasarkan hasil pembahasan, barang dan jasa tersebut menjadi barang dan jasa yang terkena pajak PPN “namun tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan pajak sebagian atau seluruhnya yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Hal tersebut membuka ruang untuk pemerintah dalam melakukan pengenaan tarif B/JKP tersebut. Pengenaan PPN pada sejumlah barang/jasa tersebut memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Riset dari World Bank (2020) menunjukkan apabila barang dan jasa tersebut

dikenakan PPN, maka masyarakat pada tingkat pendapatan terendah (desil 1), mengalami peningkatan beban PPN dari 3,4% menjadi 5,7% dari pendapatan sebelum pajaknya, artinya pengenaan PPN pada barang dan jasa tersebut berpotensi menambah beban masyarakat berpendapatan rendah.

3) Fraksi PKS menolak pasal-pasal terkait dengan pengungkapan sukarela wajib pajak sebagaimana yang dipahami publik sebagai program “tax amnesty jilid II”. Pada tahun 2016 Fraksi PKS secara resmi menolak tax amnesty yang didasari oleh sikap sesuai platform kebijakan pembangunan PKS dimana kebijakan perpajakan adalah menegakkan prinsip keadilan (fiscall justice). Kebijakan tax amnesty adalah kebijakan yang tidak mencerminkan prinsip tersebut. Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahun 2016 tidak terbukti dapat meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. Terbukti pada periode 2018 rasio perpajakan hanya mencapai 10,2% dan 2019 hanya mencapai 9,8%.

4) Fraksi PKS berpendapat sistem perpajakan harus semakin berkeadilan dan pro rakyat, karenanya fraksi PKS mengusulkan dan memperjuangkan sejumlah kebijakan perpajakan yang pro rakyat, antara lain peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp. 4,5 juta perorang perbulan menjadi Rp. 8 juta perorang perbulan (Rp. 96 juta/orang/tahun). Nilai PTKP Rp. 4,5 tersebut tidak mengalami kenaikan semenjak tahun 2016, karenanya sekarang

adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan PTKP, dimulai dari tahun 2022. Di saat pandemic dan resesi ekonomi menghimpit daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya mendongkrak perekonomian nasional. Namun sungguh disayangkan, pemerintah tidak mengakomodir usulan FPKS tersebut.

- 5) Fraksi PKS berpendapat bahwa PPh Badan sudah selayaknya berada di tarif 2,5% karena selama ini sudah banyak insentif yang diberikan kepada badan dan korporasi sehingga Fraksi PKS tidak sepakat dengan penetapan PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- 6) Fraksi PKS berpendapat bahwa pajak karbon sangatlah esensial dalam mendukung sustainable developments goals (SDG) antara lain dengan upaya menurunkan tingkat emisi karbon. Namun fraksi PKS tidak sependapat apabila pajak karbon diberlakukan secara luas dan Fraksi PKS tidak setuju dengan pengenaan kepada wajib pajak orang pribadi.
- 7) Fraksi PKS menolak perluasan cukai seperti untuk produk plastik dan minuman yang berpemanis dan bersoda, dalam kondisi pandemik seperti ini, sangat berpotensi menambah beban rakyat apalagi belum adanya skema pembacaan yang jelas.⁴

⁴ Wawancara Bersama Ecky Awal Mucharram melalui Staff Khususnya Siti Nurwidianingsih DPR-RI via WhatsApp, pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

Menurut Drs. H. Abdul Rahman, M.pd Anggota Fraksi PKS Sumatera Utara “Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan PPN ini bisa melemahkan daya beli masyarakat dan akhirnya mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, juga adanya pengurangan kepada perusahaan. Hal yang sama juga berlaku pada rencana perluasan cukai, dimana pemerintah mengenakan cukai pada produk plastik, minuman berpemanis dan bersoda. Menurut fraksi PKS, skema perluasan tersebut harus ditolak karena pada akhirnya menambah beban rakyat. Fraksi PKS tetap memperjuangkan kebijakan pajak yang berkeadilan dalam RUU KUP. Sebagai contoh peningkatan batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penduduk berpenghasilan 4,5 Juta menjadi 8 Juta rupiah. PKS juga mengusulkan dan memperjuangkan pemberlakuan penghasilan usaha/omset Tidak Kena Pajak (OTKP) dari wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Besaran OTKP untuk UMKM sebesar Rp. 1 Milyar setahun. Artinya wajib pajak UMKM yang omsetnya dibawah Rp. 1 Milyar, tidak terkena pajak. “dalam hal ini PKS benar-benar memperjuangkan hak masyarakat kecil, dengan memudahkan pedagang UMKM mikro untuk turut serta berkembang.⁵

Fraksi PKS menegaskan mendukung kebijakan Sustainable Development Goals (SDG) antara lain dengan upaya menurunkan

⁵ Wawancara Bersama Drs. H. Abdul Rahman, M.Pd Ketua Fraksi PKS Deli Serdang via WhatsApp, pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.

tingkat emisi melalui usulan pajak karbon kepada perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Namu menolak pemberlakuan untuk wajib pajak orang pribadinya. Mengingat saat ini Indonesia masih dalam masa pemulihan ekonomi secara keseluruhan sehingga pajak karbon jangan sampai semakin dirasakan, terutama oleh perorangan yang pastinya berdampak pada daya beli masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih *Siyāsah*.

Perdebatan tentang hubungan Islam dan politik (negara, seperti tentang kekhalifaan ataupun imamah selalu menjadi wacana paling kontroversional dalam sejarah pemikiran politik Islam. Argumentasi terjadinya kontroversi ini adalah karena tiadanya penjelasan yang rinci mengenai *siyāsah* di dalam Al-Qur'an. Namun demikian, tidak dicantumkannya persoalan ini dalam Al-Qur'an juga mendorong para ahli hukum dan para pemikir muslim disetiap zaman untuk membenarkan sistem politik yang berlaku pada zamannya berdasarkan Al-Qur'an. Untuk memposisikan fikih pada umumnya, perlu dipahami bahwa fikih dapat dipahami baik sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu; Kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan

perundang-undangan di negeri muslim.⁶ Keadaan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan yang cukup serius terhadap isu-isu yang bersifat fundamental. Secara eksplisit pemiki-pemikir muslim telah membuat satu rumusan terkait *siyāsah* yang telah diatur dalam *siyāsah dustūriyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), Batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Ruang lingkup pembahasan dalam *siyāsah dustūriyah* ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyyul 'ahdi*, perwakilan, *'ahlul hāli wal aqdi* dan *wazarah*.

Siyāsah dustūriyah adalah bagian dari *fikih siyāsah* yang membahas tentang masalah perundangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum *syari'at* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya. Lebih lanjut lagi, yang dimaksud dengan dusturi yaitu, "Dusturi adalah prinsip-

⁶ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), 1.

prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya.⁷ Kemudian Abul A'la al-Maududi menarifkan dusturi dengan, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁸

Berdasarkan teori fikih Ibrahim Hosen mengklasifikasikan Hukum Islam menjadi dua yaitu, Hukum Islam kategori syariah dan Hukum Islam kategori fikih. Syariah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an atau sunnah yang tidak mengandung penafsiran dan penakwilan. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak ditegaskan oleh *nash* al-Qur'an dan Sunnah di mana hal itu baru diketahui melalui ijtihad. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan fikih tidak sama. Syariah statusnya *qath'i*, sedangkan fikih statusnya *zanni*, dan penerapannya harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kategori yang termasuk dalam Hukum Islam rumpun syariah (*qath'i*) adalah *ma 'ullima minal din bi ad-daurah* (sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti) dan *mujma' 'alaih* (yang disepakati ulama). Sedangkan hukum Islam kategori fikih (*zanni*) adalah hukum-hukum yang ditetapkan melalui *al-ijtihad bi ar-ray* (ijtihad dengan akal) dalam arti luas.⁹ Berdasarkan pengklarifikasian ini, Ibrahim Hosen

⁷ A. Djazuli, *Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 52.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ibrahim Hosen, “*Fikih Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*” dalam *Jurnal Ilmu Kebudayaan Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, Tahun 1994, 59.

menyatakan bahwa hukum Islam kategori syariah tidak diperlukan Ijtihad karena kebenarannya bersifat absolut. Dari segi penerapan, situasi dan kondisi harus tunduk padanya, ia berlaku umum tidak mengenal waktu dan tempat. Sedangkan kategori fikih kebenarannya relatif, ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau salah tetapi mengandung kemungkinan benar. Dari segi aplikasi, fikih justru harus sejalan dengan kondisi dan situasi, untuk siapa dan di mana ia diterapkan. Disebut sebagai kebenaran nisbi/relatif, sebab merupakan *zann* seorang mujtahid mengenai hukum sesuatu yang dianggapnya sebagai hukum Allah melalui ijtihad. Oleh karena itu, fikih dalam pengertian ini disebut juga dengan *fikih ijtihādiyyah*, seraya tetap harus sejalan dengan tujuan dan semangat hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadathan.¹⁰

Mengutip perkataan Awal Ecky Mucharram, yang berkata; “kebijakan yang dikeluarkan untuk publik harus pro rakyat, tidak membebani rakyat”¹¹. Mengikuti pendapat al-Mawardy, Hosen menyatakan, bahwa pemerintah berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam tugas memelihara agama dan dunia. Oleh karena itu, status hukum mendirikan negara dan mengangkat kepala negara adalah wajib. Dan hal ini, dikalangan ulama tiada perbedaan tentang status wajib tersebut. Istilah yang paling dekat dengan term pemerintah adalah *ulul amr. Ulul*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara bersama Ecky Awal Mucharram melalui Siti Nurwidianingsih dan Hasfi Melalui WhatsApp pada Selasa tanggal 22 Januari 2022.

amr dalam al-Qur'an dengan beragam makna sesuai dengan konteks ayat. Istilah yang mempunyai akar kata *alif mim* dan *ra* dalam al-Quran berulang sebanyak 257. Sedang kata *amr* sendiri diulang sebanyak 176 kali dengan berbagai arti. Kata *amr* bisa di artikan perintah, urusan, perkara, suatu keputusan, atau kepastian. Bahkan bisa juga diartikan misi, kewajiban, dan kepemimpinan.¹²

Menurut Hosen, ulu al-amr dalam QS. al-Nisa (4): 59 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹³ (QS. An-Nisa' : 59).

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk

¹² M. Dawam Raharjo, *Ulil Amri*, dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran, No. 2, Vol. IV, Tahun 1994, 26.

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta; UII Press, 1999).

beribadah kepada Allah, tidak di persekutukan Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfaq dan lain-lainnya. Perintah perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan saling membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada *ulul amr*, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat jelas pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang mendatang, sampai berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan secara umum mengenai ayat ini.¹⁴

Berangkat dari ayat diatas Ibrahim Hosen memberikan enam syarat yang harus dipatuhi oleh *ulul amr*, yaitu:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa ṣawwirhum fil amr*)
- b. Tidak memberatkan/mempersulit umat (*raf'ul kharāj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad ḍarī'a'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan ummat (*jalbul maslahatul ummah*)
- e. Menciptakan keadilan (*tahqīqul 'adālah*)
- f. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nas qat'iy*).¹⁵

Dalam perspektif fikih *siyāsah*, menurut Ibrahim Hosen, keenam syarat tersebut merupakan syarat mutlak bagi pemerintah dalam

¹⁴ M. Quraish Shibab, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481.

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Menyongsong Abad 21*, h. 28; Ibrahim Hosen, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, 6-7. www.iiq.ac.id diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pada hari Senin Pukul 15.20 WIB.

menetapkan hukum, undang-undang, dan lain sebagainya. Dengan keenam syarat tersebut, maka hukum atau peraturan dalam berbagai bentuknya dapat digolongkan menjadi hukum Islam. Walaupun, secara harfiah hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak secara langsung bersumber dari nash. Keenam syarat tersebut di buat oleh Ibrahim Hosen agar pemimpin-pemimpin muslim tidak keluar dari koridor pemimpin islam yang tidak secara spesifik dijelaskan pada surat *An-nisa'*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 59 di atas. Ulil amri (penguasa) ada dua macam, yaitu:

- a. Ulil amri yang sah menurut Syara' dan wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam tidak boleh memberontak (al-khuruji) kepada ulil amri ini serta wajib memberikan nasihat atau muhasabah kepadanya jika dia lalai atau menyalahi Syariah Islam.
- b. Ulil amri yang tidak sah menurut syara' dan tidak wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam boleh memberontak (al-khuruji) kepada ulil amri ini, namun hanya terbatas memberontak secara politik, yakni sikap politik tidak taat (membangkang), bukan memberontak dengan senjata (perang). Umat Islam wajib melakukan muhasabah politik secara tegas kepada ulil amri semacam ini.

Ulil amri yang sah wajib memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:

- a. Wajib memenuhi 7 (tujuh) syarat khalifah, yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, baligh, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahlul kifayah wal qudrah*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya ulil amri yang ada tidak sah menurut *syara'*. Misalnya, beragama non islam, berjenis kelamin perempuan, gila, masih anak-anak (belum baligh), berbuat fasik (misalnya berzina, terlibat riba, suap, dll), atau tidak mampu baik secara fisik (misalnya sakit berat) maupun tidak mampu dalam arti tidak cakap menjalankan roda pemerintahan Islam.
- b. Wajib dibai'at oleh umat secara *Syar'i* dan sah untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya. Jadi kalau penguasa yang ada tidak dibai'at oleh umat untuk melaksanakan Al Qur'an dan As-Sunnah, berarti dia ulil amri yang tidak sah. Sebab bai'at tiada lain adalah akad (kontrak) politik penyerahan kekuasaan dari umat kepada seseorang yang diangkat menjadi khalifah untuk melaksanakan Al Qur'an dan As-Sunnah. Wajib segera menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau penguasa yang ada tidak menerapkan Syariah Islam, atau hanya menerapkan Syariah Islam secara parsial, atau bahkan memusuhi Syariah Islam, berarti dia *ulul amri* yang tidak sah.

Mengutip pendapat Ibrahim Hosen dia menyatakan, *siyāsah* (yang islami) ialah suatu (peraturan, perundang-undangan, kebijaksanaan) yang secara faktual lebih dapat mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak terdapat wahyu yang mengenainya.¹⁶

Dari pengertian yang diberikan oleh Ibrahim Hosen, terdapat dua hal yang menjadi titik tekan fikih *siyāsah*, yakni (1) harus terkait erat dengan kemaslahatan manusia dan menjauhkannya dari kerusakan, (2) tidak ditetapkan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷

Dilihat dari beberapa kasus yang dimana masyarakat masih kesulitan dalam membayar pajak masih pada tataran beban, implikasi logisnya masih muncul upaya untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.¹⁸ Melalui perspektif RUU KUP, dalam penelitian pada tahun 2019 ini peneliti meminta untuk penurunan biaya pajak PPN dan PPh tetapi di tahun 2021 pemerintah melakukan perancangan undang-undang dengan menambah nilai persenan pajak yang awalnya 10% dinaikan sampai 12% dan pengurangan terhadap PPh pada badan/perusahaan, hal ini menjadi sangat kontradiksi dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat pusat, menurut fraksi PKS ini sangat tidak pro rakyat

¹⁶ Muh. Sholihuddin, *Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyāsah KH. Ibrahim Hosen)*, Jurnal Al-Qanun, Vol.13, No.1 Juni 2010, diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pada hari Minggu pukul 21.22.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ I Nyoman Darmayasa, *Perspektif Ketentuan umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila*, Akuntansi Multiparadigma, Vol. 10, No. 1, April 2019, 22-41. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB.

karena jauh dari kemaslahatan masyarakat. Berangkat dari beberapa kasus diatas peneliti menyandingkan beberapa pemikiran yang membahas tentang fikih *siyāsah* yang dimana menurut Muhammad As'ad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban yang komperhensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi sesama demi mewujudkan tatanan kehidupan yang Bahagia di akhirat kelak.¹⁹

Dalam proses pembuatan Rancangan Undang-undang dibutuhkan musyawarah agar dapat melihat dari berbagai pandangan sebelum akhirnya melahirkan suatu kebijakan dan pemberlakuannya untuk masyarakat secara umum. Sebelum mengeluarkan suatu kebijakan ataupun permasalahan tidak boleh ada paksaan dari suatu pihak untuk mewujudkan apa yang hendak ia inginkan. Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melakukan musyawarah, yang salah satunya berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

¹⁹ Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 11.

menafkahkan Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syura; 38).²⁰

Surah ini dinamai dengan nama Asy-Syura (musyawarah) sebagai penghargaan atas kedudukannya, hal itu ia dianggap sebagai “satu unsur dari beberapa unsur kepribadian penuh keimanan yang benar”, di samping kesucian hati penuh iman, tawakal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji, juga sifat *muraqabah* (pendekatan diri) kepada Allah dengan mendirikan shalat dan solidaritas yang baik lewat jalan musyawarah, juga berinfak di jalan Allah. Di samping itu, juga unsur kekuatan yang dapat menaklukkan kezaliman dan agresi. Dan ini termasuk di antara kaidah syariat atau politik keagamaan, sebagaimana ia juga adalah metode yang dikendaki oleh Allah untuk kaum muslimin dalam gerakan masyarakat dan dasar normanya.²¹

Dalam proses pengambilan keputusan pemerintah harus mempertimbangkan setiap putusan yang ditawarkan dari berbagai sudut pandang, adanya system musyawarah dapat memudahkan proses tersebut sebelum menjadi suatu kebijakan publik. Karena yang menjadi dasar utama kebijakan dan pengambilan keputusan dalam instansi pemerintahan adalah visi dan misi yang di bawa oleh individu ataupun kelompok. Oleh sebab itu, apapun bentuk kebijakan dan keputusan yang diambil senantiasa mengacu pada visi dan misi dari pada individu

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 873.

²¹ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 52-53.

ataupun kelompok mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Secara teknis, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga hasil dari keputusan secara bersama itu dapat pula dipertanggungjawabkan secara bersama.²² Partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan harus memperhitungkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dikarenakan masyarakat bukanlah objek politik semata melainkan memiliki kekuasaan tertinggi yang berangkat dari semangat reformasi pun juga sebagai khilafah yang mempunyai hak untuk menyuarakan apa yang dinilai keluar dari koridor islam apabila itu berangkat dari kepentingan individu maupun kelompok yang menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu, tanpa menjadikan kemaslahatan bersama sebagai pertimbangan khususnya.²³ Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan harus mengarah pada kebijakan perpajakan yang berkeadilan, agar tidak menguntungkan sepihak pula merugikan pihak lainnya.

²² Sabri, *Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Al-Ta'lim, Jilid 1, Nomor 5 Juli 2013. Diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

²³ Fathurrahman Fadhil, *Perisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2 Juli-Desember 2013, diakses pada tanggal 1 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penolakan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mengacu pada poin yang dinilai tidak pro rakyat karena kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertahap, tahapannya sebesar 11% di tahun 2022 dan 12% di tahun berikutnya. Penghasilan (PPh) untuk badan/perusahaan dikurangi dari 25% menjadi 20%. Adanya pengurangan PPh dan kenaikan PPN menjadikan kebijakan ini jelas merugikan masyarakat di tengah sulitnya perekonomian yang pada akhirnya mengganggu pemulihan ekonomi nasional.
2. Penolakan fraksi PKS atas Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan sesuai dengan fikih *siyāsah*, karena Rancangan Undang-undang tersebut tidak berpihak pada situasi dan kondisi masyarakat dan juga tidak mengarah pada kebijakan perpajakan yang berkeadilan.

B. Saran

Pandangan Fraksi PKS ini merupakan pandangan yang konsisten tentang perpajakan dikarenakan penolakan Tax Amnesty pajak sudah dimulai sejak tahun 2016, akan tetapi menurut peneliti argumentasi

penolakan Fraksi PKS DPR RI ini cenderung belum melalui investigasi yang cukup matang.

Agar Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan ini dapat dipahami oleh masyarakat umum, maka upaya yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat Indonesia harus memahami dampak kenaikan tarif PPn dan PPh yang di dalam Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dinaikkan dari 8-10% menjadi 12% apakah ini menjadi suatu keberatan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, karena hal ini menyentuh semua sektor strata masyarakat, dimulai dari yang paling rendah hingga di tingkat paling tinggi.

2. Pemerintah / Instansi terkait

Pemerintah maupun instansi yang terkait diharapkan untuk memberikan atau mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum secara massif dan berkala. Agar tidak terjadi ketidaktahuan pada masyarakat umum dalam upaya menaikkan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, karena kebijakan terbaik adalah kebijakan yang transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pustaka Amani, 1999.
- Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, dikutip dari <https://pks.id/file/ad-art-pks/>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022.
- Ashiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dikutip dari https://www.bphn.go.id/data/documents/perubahan_uu_no_12_tahun_2011.pdf, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021.
- Darmayasa, I Nyoman “Perspektif Ketentuan umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila.”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 10, No. 1, 2019, Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, cet. 2, Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- Engineer, Ashgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fathurrahman Fadhil, “Perisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah.”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2, 2013.
- Ghoni, Husen Abdul, *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*, *Jurnal AKUNESA*, Vol. 1, No. 1 (2021),
- Gusmansyah, Wery, “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah.”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, <https://core.ac.uk/display/229576153>, diakses pada hari Kamis tanggal 25 November 2021.
- Hosen, Ibrahim “Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik”, dalam *Jurnal Ilmu Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. IV, 1994.

Hosen, Ibrahim Menyongsong Abad 21, h. 28; Ibrahim Hosen, Asas-asas Hukum Perkawinan, 6-7. www.iiq.ac.id diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pada hari Senin pukul 15.20 WIB.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/296>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, hari Senin pukul 04.00 WIB.

Imaduddin, Rahmat, *Ideologi Politik PKS; dari Masjid ke Gedung Parlemen*, Jakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2008.

Istighfarin Nabila dan Fidiana, Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak, *Jurnal AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, April (2018), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1963/1666>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pada pukul 04.23 WIB.

Khalik, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Kusmidi, Henderi, “Eksistensi Istihsan sebagai Dalil Istinbath Fikih Siyasah”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021, <https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4901/3167>, diakses pada tanggal 25 November 2021.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.

Majma Lughoh Arabiyah, *Kitab Al-Mu'jam Al-Wasith*, Cet. Al-Maktabah Asy-syuruq Ad-dauliyah.

Makmun, Moh. dan Mahmud Huda, “Politisasi Masjid dan Perspektif Siyasah; Studi terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya.”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 7, 2019, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/7120>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

Marlindawati dan Ulya Atsani, “Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-undang Disabilitas dan Fikih Siyasah Dusturiyah.”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, 2021, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4345>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Putra, Ariska Ade dan Nailur Rahmi, “Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, 2021,

<http://jurnal.imds.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4340/2163>,

diakses pada tanggal 23 November 2021.

Rahardjo, M. Dawam, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta; Lembaga Studi Islam dan Filsafat, 1999.

Raharjo, M. Dawam, "Ulil Amri.", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, Tahun 1994.

Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa*, Cet. 1, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019.

Sabri, Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Al-Ta'lim*, Jilid 1, Nomor 5, 2013.

Salman, Kautsar Riza, *Pajak Untuk Entitas Syari'ah*, Cet. 1, Jakarta; Mitra Wacana Media, 2019.

Samadiartha, I Nyoman Doananda dan Gede Sri Darma, *Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Februari (2017), <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/article/view/333>, diakses pada tanggal 30 mei 2022 pukul 04.23 WIB.

Sejarah PKS, dikutip dari <https://pks.id/content/sejarah-ringkas/>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, pukul 19.40 WIB.

Shihab, M., Quraish, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suaedy, Ahmad, *Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta Selatan: The Wahid Institute, 2012.

Supranto, J., *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta; UII Press, 1999.

Waluyo, dan Ilyas., Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat, 2002.

Wawancara Bersama Abdul Rahman Fraksi PKS Deli Serdang, via WhatsApp, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.

Wawancara Bersama Awal Ecky Mucharram DPR RI melalui staff khususnya Siti Nurwidianingsih, via WhatsApp, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

Wawancara Bersama Awal Ecky Mucharram melalui Siti Nurwidianingsih via WhatsApp pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022.

Wulandari, Astri dan Zainuddin, “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, 2021, <http://jurnal.imds.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4341>, diakses pada tanggal 23 November 2021.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2011.



LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. fs.uii.ac.id

Nomor : 122/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 28 Januari 2022 M
25 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Pimpinan Fraksi PKS DPR-RI
Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270
di DKI Jakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAHMAT RISALDI BASIR
No. Mahasiswa : 17421058
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:


Pandangan Fraksi PKS tentang RUU Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Fikih Siyasah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



< 28



Siti Nurwidianingsih PKS



RUU KUP Harus Mengarah pada Kebijakan Perpajakan yang Berkeadilan | Fraksi PKS
Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Konferensi Pers...
fraksi.pks.id

<https://fraksi.pks.id/2021/09/28/ruu-kup-harus-mengarah-pada-kebijakan-perpajakan-yang-berkeadilan/>

14.30

Atau mau pakai ini aja 14.31

Ini sebenarnya anggota panjangnya..... Tapi agak2 susah kalo minta ijin langsung soalnya pas lagi banyak urusan 😊

14.32

Siti Nurwidianingsih PKS

<https://fraksi.pks.id/2021/09/28/ruu-kup-harus-mengarah-pada-kebijakan-perpajakan-yang-berkeadilan/>



Kalo berdasarkan ini malah aman

14.32


Yang sy berikan di awal kan ada banyak argumentasi di pandangan fraksi

14.33

Siti Nurwidianingsih PKS

<https://fraksi.pks.id/2021/09/28/ruu-kup-harus-mengarah-pada-kebijakan-perpajakan-yang-berkeadilan/>





keadilan dan perekonomian.
Seharusnya barang dan jasa tersebut masih dikecualikan sebagai barang dan jasa kena pajak, sehingga barang dan jasa tersebut bukan menjadi objek PPN


Anggota Komisi XI ini juga menambahkan, Fraksi PKS menolak pasal-pasal terkait dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagaimana yang dipahami publik sebagai program "tax amnesty jilid 2" karena menunjukkan kebijakan perpajakan kita yang semakin timpang dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan.


"Pada tahun 2016 Fraksi PKS secara resmi menolak tax amnesty yang didasari oleh sikap sesuai platform kebijakan pembangunan PKS dimana kebijakan perpajakan adalah menegakkan prinsip keadilan (fiscal justice)."


Kebijakan tax amnesty adalah kebijakan yang tidak mencerminkan prinsip tersebut. Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahun 2016 tidak terbukti dapat meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. Terbukti, pada periode 2018 rasio perpajakan hanya mencapai 10,2% dan 2019 hanya mencapai 9,8 %.


18.29

Kirim pesan









CURRICULUM VITAE



RAHMAT RISALDI BASIR

Profile

- Place and Date of Birth : Kendari, 9 Mei 1998
- Address : BTP, Makassar
- Gender : Men
- Religion : Islam

Organization

- Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIAI UII (2017 - Now).
- Himpunan Mahasiswa Jurusan 2018.
- Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan.
- Ikatan Keluarga Pondok Modern.

Experience

- Sport Section IKPM.
- Head of Division Waljam TAMAH FIAI UII 2019.
- Staff of Division Waljam TAMAH FIAI UII 2018.
- Unit Staff P3K HMI FIAI UII 2018.
- Unit Leader PSDK HMI FIAI UII 2019.
- Apprenticeship Pengadilan Agama Klaten (2021).
- General Secretary 1 HMI FIAI UII (2021).
- CEO of Oddity Supply and Dialectica.
- Head of Division Media HMI CABANG YOGYA (2022).

CONTACT

 0812-2885-9330

 ichalitsaldi

 ichalitsaldi21@gmail.com

LETS TALK AT

BTN TUNGALA, BLOK A 10 NO 11
KOTA KENDARI, KEC. WUA-WUA
SULAWESI TENGGARA

EDUCATION

- TK TUNAS MAKARTI.
- SDN 10 BARUGA.
- PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 7 RIYADHATUL MUJAHIDIN.
- PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 3 DARUL MA'RIFAT.
- UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR.